



PENETAPAN

Nomor 0701/Pdt.P/2024/PA.Bks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BEKASI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan secara elektronik sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris Contensius antara:

XXXX BINTI H. XXXX, NIK XX, tempat dan tanggal lahir di Bogor, 22 Juni 1966, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di XX, Kota Bekasi, sebagai **Pemohon I**;

XXXX BIN H. XXXX, NIK 3175021003550002, tempat dan tanggal lahir di Bogor, 10 Maret 1955, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di XX, Jaklarta Timur, sebagai **Pemohon II**;

XXXX BIN H. XXXX, NIK 3317502170850016, tempat dan tanggal lahir di Bogor, 17 Juni 1958, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XX, Kecamatan Pulo Gadung, Jaklarta Timur, sebagai **Pemohon III**;

XXXX BIN H. XXXX, NIK 321320260760001, tempat dan tanggal lahir di Jakarta, 26 Juli 1960, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di XX, Kabupaten Subang, sebagai **Pemohon IV**;

XXXX BIN H. XXXX, NIK 6171042303620002, tempat dan tanggal lahir di Bogor, 23 Maret 1962, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di XX, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, sebagai **Pemohon V**;

XXXX BINTI H. XXXX, NIK 3175025911690005, tempat dan tanggal lahir di Jakarta, 19 November 1969, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di XX Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, sebagai **Pemohon VI**;

Putusan No.0701/Pdt.G/2024/PA.Bks Hal. 1 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VI disebut sebagai **para Pemohon**;

Dalam hal ini Para Pemohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Februari 2024, telah memberi kuasa kepada LUTHFI FIRDANI, SH dan ANDI IKHWAN SYARIF, SH, Para Advokat dan konsultan hukum pada Kantor Advokat LP LAW FIRM & PARTNERS yang beralamat kantor di Jalan Patti Timur III bLok CD9 No.2 Perum Grand Residence City, Kelurahan Burangrang, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang telah terdaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0355/Adv/III/2024 tanggal 21 Februari 2024;

Lawan

XXXX, NIK 3175022910670005, tempat dan tanggal lahir di Jakarta, 29 Oktober 1967, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, dahulu bertempat tinggal di XX, Jakarta Timur, namun hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya yang pasti baik di dalam maupun luar wilayah Bnegara Kesartuan Republik Indonesia (Ghoib), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca seluruh surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, memperhatikan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor 0701/Pdt.P/2024/PA.Bks. pada tanggal 21 Februari telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa, telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama **XXXX binti H. XXXX** pada tanggal 27 April 2023, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3175-KM-16052023-0061, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 16 Mei 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pewaris**;

Putusan No.0701/Pdt.G/2024/PA.Bks Hal. 2 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG SILSILAH DAN RIWAYAT PERKAWINAN PEWARIS :

1. Bahwa, Pewaris (**XXXX binti H. XXXX**) adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama :
 - 1) Ayah : **H. XXXX binXXXX**, yang mana telah meninggal dunia terlebih dahulu pada Tanggal 03 April 1996;
 - 2) Ibu : **Rusmiyati bintiDarma**, yang mana telah meninggal dunia terlebih dahulu pada Tanggal 02 Agustus 2014;
2. Bahwa, semasa hidupnya Pewaris hanya menikah dengan seorang laki-laki bernama **XXXX bin XXXX**, pada tanggal 10 Januari 2004 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 26/26/1/2004, tertanggal 12 Januari 2004;
3. Bahwa semasa hidupnya Pewaris dengan XXXX bin XXXX tersebut tidak dikaruniai keturunan;
4. Bahwa Pewaris XXXX binti H. XXXX memiliki 6 (enam) saudara kandung yang bernama:
 - 4.1. XXXX bin H. XXXX
 - 4.2. XXXX binH. XXXX
 - 4.3. XXXX bin H. XXXX
 - 4.4. XXXX bin H. XXXX
 - 4.5. XXXX binti H. XXXX
 - 4.6. XXXX binti H. XXXX
5. Bahwa suami Pewaris yang bernama XXXX bin XXXX telah meninggalkan rumah sejak bulan September 2021 dan sampai saat ini tidak diketahui secara sah dan jelas keberadaannya hingga saat ini (Ghaib) dan untuk menguatkan alasan Para Pemohon melampirkan surat keterangan Ghaib Nomor: 1.136/02.1003/1/755.1/2023. yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, tertanggal 22 September 2023;
6. Bahwa selama 2 (dua) Tahun Para Pemohon telah mencari keberadaan XXXX bin XXXX dengan menghubungi kerabat dekat, saudara-saudara XXXX bin XXXX, namun tidak ada hasil;
7. Bahwa, sebagaimana riwayat Pewaris di atas, maka Pewaris meninggalkan ahli waris yaitu 7 (tujuh) orang yang bernama:
 - 7.1 XXXX bin XXXX (suami Pewaris)
 - 7.2 XXXX bin H. XXXX (saudara kandung Pewaris)

Putusan No.0701/Pdt.G/2024/PA.Bks Hal. 3 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.3 XXXX binH. XXXX (saudara kandung Pewaris)
- 7.4 XXXX bin H. XXXX (saudara kandung Pewaris)
- 7.5 XXXX bin H. XXXX (saudara kandung Pewaris)
- 7.6 XXXX binti H. XXXX (saudara kandung Pewaris)
- 7.7 XXXX binti H. XXXX (saudara kandung Pewaris)
8. Bahwa, atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut di atas, cukup beralasan bagi Para Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris, dan oleh karena Pewaris meninggalkan 7 (tujuh) ahli waris yang namanya tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Pewaris (XXXX binti H. XXXX);
9. Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk keperluan mengurus BPJS Ketenagakerjaan dan Asuransi atas nama Pewaris (XXXX binti H. XXXX) serta untuk kepentingan administrasi dan kepentingan hukum lainnya;
10. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas Permohonan Para Pemohon telah memenuhi dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 173 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal di atas, maka Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk memeriksa permohonan ini serta selanjutnya berkenan menetapkan penetapan yang amar-nya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pewaris (XXXX binti H. XXXX) telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2023;
3. Menetapkan nama-nama dibawah ini:
 - 3.1. XXXX bin XXXX (suami Pewaris)
 - 3.2. XXXX bin H. XXXX (saudara kandung Pewaris)
 - 3.3. XXXX binH. XXXX (saudara kandung Pewaris)

Putusan No.0701/Pdt.G/2024/PA.Bks Hal. 4 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.4. XXXX bin H. XXXX (saudara kandung Pewaris)
- 3.5. XXXX bin H. XXXX (saudara kandung Pewaris)
- 3.6. XXXX binti H. XXXX (saudara kandung Pewaris)
- 3.7. XXXX binti H. XXXX (saudara kandung Pewaris)

Sebagai Ahli Waris dari XXXX binti H. XXXX.

4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menetapkan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi kuasanya telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bekasi melalui relaas panggilan yang ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 18 Maret 2024, Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. XXXX (Pemohon I) NIK 3275096660008 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi tanggal 12-09-2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. XXXX (Pemohon II) NIK 3275021003550002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kotamadya Jakarta Timur tanggal 01-12-2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Agus Sofian (Pemohon III) NIK 3175021708580016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kotamadya Jakarta Timur tanggal 03-08-2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,

Putusan No.0701/Pdt.G/2024/PA.Bks Hal. 5 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Asri Sofian (Pemohon IV) NIK 3213202607600001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Subang tanggal 15-10-2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. XXXX (Pemohon V) NIK 6171042303620002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pontianak tanggal 25-09-2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. XXXX (Pemohon VI) NIK 3175025911690005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kotamadya Jakarta Timur tanggal 06-12-2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris almarhumah XXXX yang ditandatangani Lurah Cipinang, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur No. 399/-1.711.312 tanggal 12 Juni 2023 dan Camat Pulogadung, Jakarta Timur No. 514/-1.711.312 tanggal 13 Juni 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Kenal Lahir No. 7014/JT/1983 An. XXXX. S. (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh An. Walikota Jakarta Timur, Sekretaris Kota tanggal 4 Mei 1983, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknik Menengah Perkapalan An. XXXX (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Perkapalan Bhakti Samodra Berbantuan Negeri tanggal 3 Desember 1973, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah

Putusan No.0701/Pdt.G/2024/PA.Bks Hal. 6 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga An. Agus Sofian (Pemohon III) yang dikeluarkan oleh an. KA Sudin Dukcapil Jakarta Timur KA. Sektor Kecamatan Pulogadung tanggal 21-08-2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Idjazah (Sekolah Menengah Ekonomi Pertama) an. XXXX (Pemohon IV), yang dikeluarkan oleh Panitia Ujian VIII Direktorat Djenderal Pendidikan Departemen P & K, tanggal 7 Nopember 1970, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian An. Rusmiati Nomor 3175-KM-06072023-0058, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI tertanggal 6 Juli 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Keterangan Pemeriksaan Mayat An. H. Sofyan, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI tertanggal 6 Juli 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Surat Kenal Lahir No. 00980/Jt/84 An. XXXX (Pemohon V) yang dikeluarkan oleh An. Walikota Jakarta Timur, Sekretaris Kota tanggal 4 Mei 1983, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 17391-B/P/JT/1984 An. XXXX (Pemohon V, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil tanggal 27 Oktober 2084, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,

Putusan No.0701/Pdt.G/2024/PA.Bks Hal. 7 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Kutipan Akta Kematian An. XXXX Nomor 3175-KM-16052023-0061, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 16 Mei 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 26/26/I/2004 tanggal 12 Januari 2024 an. XXXX dengan XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.17
18. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 215/02.1003/1.755.1/2024 tanggal 28 Maret 2024, yang di keluarkan oleh Lurah Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulogadung, Kotamadya Jakarta Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.18;
19. Fotokopi Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan 3175 0267 0371 0001 an. XXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.19;

Menimbang, bahwa disamping itu para Pemohon telah mengajukan saksi-saksinya sebagai berikut :

1. XXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XX, Kota Bekasi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi selaku tetangga Pemohon I;
 - Bahwa saksi kenal juga dengan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV , Pemohon V dan Pemohon VI serta dengan suami almarhumah XXXX binti H. XXXX bernama XXXX bin XXXX;

Putusan No.0701/Pdt.G/2024/PA.Bks Hal. 8 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXX binti H. XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2023 yang lalu disebabkan sakit;
- Bahwa saksi mengetahui langsung kalau XXXX binti H. XXXX telah meninggal dunia karena saksi turut hadir takziah saat meninggalnya;
- Bahwa saksi tahu kedua orang tua kandung XXXX binti H. XXXX juga selaku orang tua para Pemohon;
- Bahwa selama hidupnya XXXX binti H. XXXX tidak mempunyai keturunan (anak) maupun anak angkat;
- Bahwa setahu Saksi ahli waris yang ditinggalkan oleh XXXX binti H. XXXX adalah Suami (XXXX bin XXXX dan 6 (enam) saudara kandung masing-masing bernama XXXX binti H. XXXX (Pemohon I), XXXX bin H. XXXX (Pemohon II), Agus Sofyan bin H. XXXX (Pemohon III), XXXX bin H. XXXX (Pemohon IV) XXXX bin H. XXXX (Pemohon V) dan XXXX binti H. XXXX (Pemohon VI);
- Bahwa setahu Saksi suami almarhum XXXX telah meninggalkan rumah kediaman bersama sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan suami almarhum XXXX, namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu Saksi, almarhum XXXX dengan suaminya belum pernah bercerai;
- Bahwa Saksi tahu selama hidupnya XXXX binti H. XXXX dan para Pemohon semuanya beragama Islam dan tidak pernah pindah agama;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan dan asuransi atas nama Pewaris (XXXX binti H. XXXX) dan kepentingan administrasi hukum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;

2. XXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kp. Pedurenan No.8 RT.003 RW.006 Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan No.0701/Pdt.G/2024/PA.Bks Hal. 9 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi selaku teman almarhumah XXXX;
- Bahwa saksi kenal juga dengan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI serta dengan suami almarhumah XXXX binti H. XXXX bernama XXXX bin XXXX;
- Bahwa XXXX binti H. XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2023 yang lalu disebabkan sakit;
- Bahwa saksi mengetahui langsung kalau XXXX binti H. XXXX telah meninggal dunia karena saksi turut hadir takziah saat meninggalnya;
- Bahwa saksi tahu kedua orang tua kandung XXXX binti H. XXXX juga selaku orang tua para Pemohon;
- Bahwa selama hidupnya XXXX binti H. XXXX tidak mempunyai keturunan (anak) maupun anak angkat;
- Bahwa setahu Saksi ahli waris yang ditinggalkan oleh XXXX binti H. XXXX adalah Suami (XXXX bin XXXX dan 6 (enam) saudara kandung masing-masing bernama XXXX binti H. XXXX (Pemohon I), XXXX bin H. XXXX (Pemohon II), Agus Sofyan bin H. XXXX (Pemohon III), XXXX bin H. XXXX (Pemohon IV) XXXX bin H. XXXX (Pemohon V) dan XXXX binti H. XXXX (Pemohon VI);
- Bahwa setahu Saksi suami almarhum XXXX telah meninggalkan rumah kediaman bersama sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan suami almarhum XXXX, namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu Saksi, almarhum XXXX dengan suaminya belum pernah bercerai;
- Bahwa Saksi tahu selama hidupnya XXXX binti H. XXXX dan para Pemohon semuanya beragama Islam dan tidak pernah pindah agama;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan dan asuransi atas nama Pewaris (XXXX binti H. XXXX) dan kepentingan administrasi hukum lainnya;

Putusan No.0701/Pdt.G/2024/PA.Bks Hal. 10 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya, sedangkan Termohon tidak bisa dimintakan keterangannya karena ketidak hadirannya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya para Pemohon tetap pada permohonannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, dan untuk meringkas uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang terlebih dahulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus ternyata Penggugat memberi kuasa kepada LUTHFI FIRDANI, SH dan ANDI IKHWAN SYARIF, SH, Para Advokat dan konsultan hukum pada Kantor Advokat LP LAW FIRM & PARTNERS yang beralamat kantor di Jalan Patti Timur III bLOK CD9 No.2 Perum Grand Residence City, Kelurahan Burangkring, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0355/Adv/II/2024 tanggal 21 Februari 2024, Bahwa oleh karena surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat seperti diatur didalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (untuk selanjutnya cukup disebut SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* SEMA RI No. 7 Tahun 2012 dan telah dibubuhi meterai sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi. Bahwa Penerima Kuasa adalah Advokat yang telah diambil sumpahnya dan memiliki Kartu Anggota yang masih berlaku, maka Advokat tersebut telah memiliki kapasitas (*legal standing*) bertindak untuk dan atas nama Penggugat sesuai Pasal 123 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (untuk selanjutnya cukup

Putusan No.0701/Pdt.G/2024/PA.Bks Hal. 11 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut HIR) *juncto* Undang Undang (untuk selanjutnya cukup disebut UU) Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, *juncto* Keputusan Mahkamah Agung RI (untuk selanjutnya cukup disebut KMA) Nomor 73/KMA/HK.01/IX/ 2015 tentang Penyempahan Advokat;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 18 Maret 2024 dan tanggal 5 April 2024 untuk menghadap di persidangan tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak ada alasan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Termohon tidak akan mengajukan hak bantahannya hal ini berarti pula Termohon telah mengakui seluruh dalil permohonan para Pemohon tersebut dan permohonannya tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Para Pemohon ditetapkan sebagai para ahli waris dari almarhumah XXXX binti H. XXXX yang meninggal dunia pada tanggal 27 April 2023, karena menurut para Pemohon mereka adalah para saudara kandung dari almarhumah XXXX binti H. XXXX dari hasil perkawinan H. XXXX bin XXXX dengan Rusmiyati binti Darma dan berhak sebagai ahli waris dari XXXX binti H. XXXX tersebut dan tujuan Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan dan asuransi atas nama Pewaris (XXXX binti H. XXXX) dan kepentingan administrasi hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya yang menjelaskan bahwa perkara penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris adalah termasuk salah satu kewenangan Pengadilan Agama, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* adalah termasuk dalam wewenang Pengadilan Agama;

Putusan No.0701/Pdt.G/2024/PA.Bks Hal. 12 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah volunter, maka kepada Pemohon dibebani bukti untuk membuktikan dalil permohonannya sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, maka untuk mendukung kebenaran dalil-dali permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan alat bukti P.19 dan telah menghadirkan dua orang saksinya dalam persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 s.d P.19 kecuali P.7, dan P.18, adalah foto-foto copy Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Kenal Lahir, Ijazah, Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Kematian, Kutipan Akta Nikah dan Keterangan Pemeriksaan Mayat, Kartu BPJS, termasuk alat bukti akta autentik, sesuai ketentuan Pasal 165 HIR adalah merupakan alat bukti yang lengkap dan mengikat kepada pihak ketiga. Maka alat-alat bukti tersebut memenuhi syarat materil dan formil pembuktian. Dengan demikian ala-alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7, dan P.18, masing-masing foto copy Surat Surat Pernyataan Ahli Waris dan Surat Keterangan Ghaib adalah berupa surat keterangan biasa, Hal mana alat-alat bukti tersebut tidak termasuk akta autentik, akan tetapi karena alat-alat bukti tersebut dibuat dan ditandatangani serta diketahui oleh Lurah setempat bukanlah Pejabat Publik yang berwenang membuat dan menandatangani akta autentik yang ditunjuk undang-undang untuk itu. Oleh karena itu kekuatan pembuktiannya tidak mengikat kepada pihak ketiga. Walaupun demikian karena peristiwa kematian dan keadaan keluarga dicukupkan dengan pemberitahuan pemerintahan desa, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukati tertulis Para Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksinya, yaitu tetangga Pemohon I bernama **XXXX** dan teman almarhum XXXX bernama **XXXX**;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan para Pemohon dalam persidangan, masing-masing adalah orang yang telah dewasa dan ternyata keterangan yang disampaikan dibawah sumpahnya, kedua orang saksi

Putusan No.0701/Pdt.G/2024/PA.Bks Hal. 13 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengetahui dan melihat secara langsung tentang silsilah keturunan dan peristiwa yang terjadi dalam keluarga besar almarhumah XXXX binti H. XXXX. Keterangan dua orang saksi tersebut saling mendukung dan saling melengkapi. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 170 HIR keterangan dua orang saksi tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa penunjukan domisili dan identitas Para Pemohon yang dimuat dalam permohonannya, kebenarannya telah didukung alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, dan keterangan dua orang saksi. Oleh karena itu Majelis Hakim sepakat berpendapat haruslah dinyatakan terbukti Pemohon I bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Bekasi, sedangkan Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon VI, bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta, Pemohon IV bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Subang dan Pemohon V bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Pontianak, Para Pemohon seluruhnya beragama Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Para pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum yang berbeda, maka Majelis Hakim berpendapat dalam hal ini dapat diterapkan ketentuan Pasal 118 ayat (2) HIR, Para Pemohon berhak memilih salah satu Pengadilan Agama dari beberapa Pengadilan Agama tersebut untuk mengajukan permohonannya sesuai keinginan Para Pemohon. Maka telah benar menurut hukum Para Pemohon mengajukan permohonannya melalui Pengadilan Agama Bekasi. Dengan demikian sesuai ketentuan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan dalam permohonannya seorang pewaris bernama Ajeng Nuriyah Syabani binti Gunarso Suwati telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2023. Dalil permohonan para Pemohon tersebut kebenarannya telah didukung alat bukti P.7 dan keterangan dua orang saksi. Oleh karena itu Para Pemohon telah berhasil membuktikan atas kebenaran dalil permohonannya tersebut;

Putusan No.0701/Pdt.G/2024/PA.Bks Hal. 14 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan dalam permohonannya almarhumah XXXX binti H. XXXX semasa hidupnya tidak pernah menikah dengan seorang laki-laki manapun sehingga dengan demikian almarhumah tidak memiliki keturunan. Dalil permohonan Para Pemohon tersebut kebenarannya telah didukung alat bukti keterangan dua orang saksi. Oleh karena itu Para Pemohon telah berhasil membuktikan atas kebenaran dalil permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan dalam permohonannya, kedua orang tua XXXX binti H. XXXX telah lebih dahulu meninggal dunia, ibunya bernama Rusmiyati binti Darma, telah meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2014 dan ayahnya H. XXXX bin Sutan meninggal dunia pada tanggal 3 April 1996 Dalil permohonan Para Pemohon tersebut kebenarannya telah didukung alat bukti P.12 dan P.1 serta keterangan dua orang saksi. Oleh karena itu haruslah dinyatakan terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan dalam permohonannya bertujuan untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan dan asuransi atas nama Pewaris (XXXX binti H. XXXX) dan kepentingan administrasi hukum lainnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan, tentang hubungan hukum kewarisan antara Para Pemohon dengan almarhumah untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan dan asuransi atas nama Pewaris (XXXX binti H. XXXX) dan kepentingan administrasi hukum lainnya;

Menimbang, bahwa benar atau paling tidak dapat diduga benar ketika XXXX binti H. XXXX meninggal dunia pada tanggal 27 April 2023 mempunyai Suami bernama XXXX bin XXXX dan 6 (enam) orang saudara kandung bernama : XXXX binti H. XXXX (Pemohon I), XXXX bin H. XXXX (Pemohon II), XXXX bin H. XXXX (Pemohon III), XXXX bin H. XXXX (Pemohon IV) XXXX bin H. XXXX (Pemohon V) dan XXXX binti H. XXXX (Pemohon VI) dan semasa hidupnya XXXX binti H. XXXX tidak mempunyai keturunan (anak), oleh karena itu ahli waris yang ditinggalkan oleh XXXX binti H. XXXX yang ada saat ini adalah XXXX binti H. XXXX (Pemohon I), XXXX bin H. XXXX (Pemohon II), XXXX bin H. XXXX (Pemohon III), XXXX bin H. XXXX (Pemohon IV) XXXX bin

Putusan No.0701/Pdt.G/2024/PA.Bks Hal. 15 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. XXXX (Pemohon V) dan XXXX binti H. XXXX (Pemohon VI) yang disebabkan karena adanya hubungan darah sebagai saudara kandung, dan berhak menerima bagian harta warisan XXXX binti H. XXXX sesuai firman Allah dalam Surat Al-Nisa ayat 12:

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُم مَّا سُدَّ سُلْبُهُ مِنْ دُونِ أَخٍ أَوْ أُخْتٍ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي التُّرْثِ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ - وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ - أَوْلَىٰ لِلَّهِ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari satu orang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allâh Azza wa Jalla menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allâh, dan Allâh Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. [An-Nisa'/4:12]

Menimbang, bahwa Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "ahli waris yang didasarkan adanya hubungan darah terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek";

Menimbang, bahwa demikian pula Pasal 181 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: "Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian."

Putusan No.0701/Pdt.G/2024/PA.Bks Hal. 16 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar atau paling tidak dapat diduga benar hidupnya tidak pernah menikah dengan seorang lelaki manapun sehingga dengan demikian almarhumah tidak memiliki keturunan;

Menimbang, bahwa karena kedua orang tua XXXX binti H. XXXX telah lebih dahulu meninggal dunia, maka sesuai ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, ahli waris yang berhak menerima harta warisan XXXX binti H. XXXX hanya 6 (enam) orang saudara sekandung yaitu para pemohon tersebut dan Suami almarhumah XXXX binti H. XXXX (XXXX bin XXXX);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan secara volunter, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan para Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan **XXXX binti H. XXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2023, karena sakit;
4. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari **XXXX binti H. XXXX** adalah orang-orang sebagaimana tersebut di bawah ini :
 - 4.1 **XXXX bin Asrul Basrri** selaku Suami almarhumah XXXX binti H. XXXX;
 - 4.2 **XXXX binti H. XXXX**, selaku saudara kandung perempuan XXXX binti H. XXXX;
 - 4.3 **XXXX bin H. Sofian**, selaku saudara kandung laki-laki XXXX binti H. XXXX;
 - 4.4 **XXXX bin H. XXXX**, selaku saudara kandung laki-laki XXXX binti H. XXXX;
 - 4.5 **XXXX bin H. XXXX**, selaku saudara kandung laki-laki XXXX binti H. XXXX;
 - 4.6 **XXXX bin H. XXXX**, selaku saudara kandung laki-laki XXXX binti H. XXXX;

Putusan No.0701/Pdt.G/2024/PA.Bks Hal. 17 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.7 XXXX binti H. XXXX, selaku saudara kandung perempuan XXXX binti H. XXXX;
5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawwal 1445 Hijriah oleh **A. Mahfudin, S. Ag.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Rahmat** dan **Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Selasa tanggal 30 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawwal 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Yulisma, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon tanpa hadirnya Termohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

A. Mahfudin, S.Ag. M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Rahmat

Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Yulisma, S.H.

Putusan No.0701/Pdt.G/2024/PA.Bks Hal. 18 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp 75.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	:	Rp 10.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp200.000,00
5. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
7. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00

JUMLAH : **Rp355.000,00**

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Putusan No.0701/Pdt.G/2024/PA.Bks Hal. 19 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)